



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN**  
**JAKARTA**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL**  
**PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN**

**NOMOR : SK. 49 /PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PETA DAN DATA**  
**LAHAN KRITIS NASIONAL TAHUN 2022**

**DIREKTUR JENDERAL**  
**PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan diminta menyusun peta lahan kritis Nasional tahun 2022;
- b. bahwa dalam penyerahan peta dan data lahan kritis Nasional tahun 2022 kepada Sekretariat Kebijakan Satu Peta diperlukan pengesahan dari Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan;
- c. bahwa dalam rangka pengesahan peta dan data lahan kritis Nasional tahun 2022, perlu ditetapkan peta dan data lahan kritis Nasional tahun 2020 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
7. Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN TENTANG PENETAPAN PETA DAN DATA LAHAN KRITIS NASIONAL TAHUN 2022**

KESATU : Menetapkan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2022 adalah 12.744.925 Ha, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dalam Kawasan Hutan seluas 7.410.751 Ha
  - b. Di luar Kawasan Hutan seluas 5.334.174 Ha
- KETIGA : Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan. Detail luas Lahan Kritis 2022 per wilayah kerja BPDAS dan batas administrasi provinsi sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 27 Desember 2022



**DIREKTUR JENDERAL,**

**DI DYAH MURTININGSIH, M.HUM**  
**NIP. 19690802 199803 2 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
4. Kepala Balai Pengelolaan DAS seluruh Indonesia



Lampiran II.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN  
NOMOR : SK. 49 /PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022  
TANGGAL : 27 Desember 2022  
TENTANG : PENETAPAN PETA DAN DATA LAHAN KRITIS NASIONAL  
TAHUN 2022

**LUAS LAHAN KRITIS PER WILAYAH KERJA BPDAS**

<b>No.</b>	<b>BPDAS</b>	<b>LUAS LAHAN KRITIS (HA)</b>
1	Krueng Aceh	334,423
2	Wampu Sei Ular	248,886
3	Asahan Barumun	560,645
4	Agam Kuantan	151,125
5	Indragiri Rokan	725,351
6	Batanghari	257,503
7	Musi	722,280
8	Ketahun	274,616
9	Way Seputih Sekampung	392,366
10	Baturusa Cerucuk	167,065
11	Seijang Duriangkang	92,573
12	Citarum Ciliwung	814,543
13	Cimanuk Citanduy	254,119
14	Pemali Jratun	146,768
15	Serayu Opak Progo	245,230
16	Solo	125,072
17	Brantas Sampean	296,034
18	Unda Anyar	41,417
19	Dodokan Moyosari	490,314
20	Benain Noelmina	580,731
21	Ake Malamo	483,268
22	Waehapu Batu Merah	487,248
23	Memberamo	361,404
24	Remu Ransiki	338,261
25	Kapuas	716,396
26	Barito	819,799
27	Kahayan	486,401
28	Mahakam Berau	327,706
29	Karama	134,785
30	Jeneberang Saddang	394,783
31	Bone Bolango	228,160
32	Sampara	312,535
33	Tondano	359,942
34	Palu Poso	373,177
	<b>JUMLAH</b>	<b>12,744,925</b>

## Lampiran III.

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN

NOMOR : SK. 49 /PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022

TANGGAL : 27 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN PETA DAN DATA LAHAN KRITIS NASIONAL  
TAHUN 2022**LUAS LAHAN KRITIS PER PROVINSI**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>LUAS LAHAN KRITIS (HA)</b>
1	Aceh	389,332
2	Sumatera Utara	777,942
3	Sumatera Barat	686,091
4	Riau	221,828
5	Kepulauan Riau	92,573
6	Jambi	219,632
7	Bengkulu	277,708
8	Sumatera Selatan	707,169
9	Lampung	387,494
10	Kepulauan Bangka Belitung	167,065
11	Banten	197,629
11	DKI Jakarta	-
12	Jawa Barat	829,556
13	Jawa Tengah	392,269
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	72,294
15	Jawa Timur	390,017
16	Kalimantan Barat	743,784
17	Kalimantan Selatan	458,478
18	Kalimantan Tengah	819,682
19	Kalimantan Timur	274,477
20	Kalimantan Utara	53,881
21	Sulawesi Utara	362,594
22	Gorontalo	225,438
23	Sulawesi Tengah	364,104
24	Sulawesi Barat	144,130
25	Sulawesi Selatan	392,797
26	Sulawesi Tenggara	314,318
27	Bali	41,417
28	Nusa Tenggara Barat	490,314
29	Nusa Tenggara Timur	580,731
30	Maluku	487,248
31	Maluku Utara	483,268
33	Papua Barat	331,028
34	Papua	368,637
<b>JUMLAH</b>		<b>12,744,925</b>